

ABSTRAK

PENUNJUKAN PEJABATAN PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU.

2024

KBBINTAN NO.050 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.050:20 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABATAN PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024 .

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan kegtentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Koordinator Pengelola, Konsultan/Pendamping Dan Tenaga Administrasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.47 Tahun 2021; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2017; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENUNJUKAN PEJABATAN PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN :

Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.